

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sesuai daya pikirnya belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya merupakan meniru atau terpengaruh bujukan dan rayuan orang lain. Sistem pemidanaan bagi anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut dengan SPPA. Pada bab ke-V Undang-undang SPPA menjelaskan tentang pidana dan tindakan. Ada dua macam pidana bagi anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang SPPA disebut bahwa yang terdiri dari pidana pokok itu berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pidana tambahan itu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 82 terdapat adanya tindakan yang dikenakan kepada anak berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan

akibat tindak pidana. Tindakan ini tujuannya lebih bersifat medidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus yakni melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan masyarakat itu.¹

Salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yaitu pidana pokok berupa pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja merupakan pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) huruf c. Pidana pokok berupa pelatihan kerja ini dilaksanakan dilembaga pelatihan kerja atau yang dikenal dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Balai latihan kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta. Tujuan dari pelatihan kerja ini guna memberikan keterampilan kepada anak sehingga dia mandiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi setelah kembali kepada masyarakat.

¹Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.33

Saat hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pelatihan kerja, dan vonis hakim apabila sudah *incraht*, lalu dieksekusi oleh jaksa. Jaksa mempunyai tugas untuk melaksanakan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu jaksa harus melakukan eksekusi vonis hakim apabila sudah *incraht*.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.² Tindak pidana pencabulan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan UUPA. Ketentuan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UUPA menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Selain itu salah satu hukuman tambahan bagi pelaku seksual adalah mempublikasikannya dengan harapan pelaku pencabulan akan jera karena kelakuan dan identitasnya telah diketahui oleh publik.³ Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak harus bisa memberi efek jera.

² Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64

³Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang, berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PDG telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus tersebut terdakwa MCY yang masih berumur 15 Tahun dinyatakan melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja terhadap korban yang masih berumur 15 Tahun. Dengan itu hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati 50 Kota serta mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Buat Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA OLEH JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”** (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Padang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelatihan kerja oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁵ Data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap 2 (dua) orang jaksa Kejaksaan Negeri Padang yaitu ibu Ira Yolanda S.H.,M.H., dan Ibu Novi Oktavianti S.H., yang melaksanakan eksekusi putusan hakim terhadap anak sebagai tindak pidana pencabulan serta 2 (dua) orang pegawai di Balai Latihan Kerja yaitu bapak Riswanto sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan dan bapak Efrianto sebagai Instruktur pelatihan kerja.

⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm.38

⁵ *Ibid*, hlm.37

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pelaksanaan eksekusi berupa pelatihan kerja yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2017 dan data peserta yang mengikuti pelatihan kerja dimiliki oleh balai pelatihan kerja.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan, kadangkala bisa mengembangkan pertanyaan diluar dari daftar, kadangkala bisa mengembangkan pertanyaan diluar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus pada permasalahan yang diteliti.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapatkan landasan teoritis yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

⁷ Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm.94-95

⁸ *Ibid*

relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁹

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini kualitatif. Kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.112

¹⁰ Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.57